

LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
109/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
109/HK.03.1-KPT/5271/KPU-KOT/IX/2020 TENTANG PEMBatasan
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye bagi setiap pasangan calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 109/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020 ditetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Tim Kampanye dan/atau Penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Nomor: 385/PL.02.5-NK/02/5271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020.